



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2026



Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal TAHUN 2023

Jalan Dokter Soetomo No. 63 Slawi, Kabupaten Tegal



(0283) 491016



kontak@rsudsoeselo.com



www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id



[rsudsoeselo](https://www.instagram.com/rsudsoeselo)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 dapat disusun dengan baik. Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan faktor internal dan eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Rumah Sakit. Kami sebagai penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Dokumen Renstra ini, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya kritik, saran dan masukan dari semua pihak baik secara konstruktif dan edukatif demi penyempurnaan penyusunan pelaporan ini. Akhirnya dengan harapan tersusunnya dan diterimanya Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 ini, semoga dapat membantu meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

Slawi, Februari 2024

Direktur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah sakit sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan pada masyarakat dituntut untuk meningkatkan kinerja. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga memiliki fleksibilitas dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam kegiatan melayani masyarakat Kabupaten Tegal dan sekitarnya dengan berbagai jenis pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap yang didukung oleh pelayanan penunjang lainnya.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 yang berbasis kinerja harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuannya. Perencanaan Strategi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menggunakan pendekatan **Balance Score Card (BSC)** yang meliputi empat perspektif, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran dan finansial. *Critical Success Factor (CSF)* dan menganut tiga ciri utama *Blue Ocean Strategy*, yaitu fokus, divergen dan motto yang mampu memikat pelanggan rumah sakit dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 dengan mempertimbangkan asumsi makro, seperti tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kurs dollar, tingkat bunga deposito dan tingkat bunga pinjaman serta asumsi mikro, seperti kebijakan akuntansi, subsidi dari pemerintah, asumsi tarif, asumsi pendapatan dan asumsi biaya.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 memuat Nilai, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Pembangunan dan Pengembangan yang disusun

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada masyarakat.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 setiap program dan kegiatan menjadi jelas arah tujuannya dan memenuhi target kinerja yang diharapkan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
Bab II Gambaran Pelayanan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	8
2.1. Visi, Misi, Motto dan Nilai – Nilai.....	8
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2.1. Dasar Hukum Pembentukan	11
2.2.2. Struktur Organisasi	11
2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi	13
2.3. Sumberdaya	27
2.3.1. Sumberdaya Manusia	27
2.3.2. Aset/Modal	30
2.4. Kinerja Pelayanan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	31
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.....	40
2.5.1. Tantangan.....	40
2.5.2. Peluang.....	40

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.....	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	40
3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.....	44
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019 – 2024.....	44
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023	46
3.3. Telaahan RTRW dan KHLS	48
3.4. Penentuan Isu – isu Strategis	48
Bab IV Tujuan dan Sasaran	53
4.1. Tujuan dan Sasaran RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	53
4.2. Cascading dan Pohon Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.....	57
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.....	59
5.1 Strategi	59
5.2 Pengarustamaan Dalam Pembangunan.....	65
5.3 Arah Kebijakan	65
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	67
6.1. Rencana Program	67
6.2. Rencana Kegiatan	67
Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan	76
Bab VIII Penutup.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumberdaya Manusia RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023	27
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2021	32
Tabel 2.2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2022 – 2023.....	35
Tabel 2.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2020	36
Tabel 2.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2020	37
Tabel 2.3.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2022 – 2024.....	37
Tabel 2.3.4	Rata – Rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2020 – 2024.....	39
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2021	38
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	41
Tabel 3.2	Isu-Isu Strategis	42
Tabel 3.3	Tabel Analisa Internal	50
Tabel 3.4	Tabel Analisa Eksternal	51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2025 – 2026.....	54
Tabel 5.1	Program Prioritas	61
Tabel 5.2	Arah Kebijakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2025 – 2026	66
Tabel 6.1	Layanan Unggulan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	68

Tabel 6.2	Target Program dan Pendanaan Indikatif RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 dan 2026	71
Tabel 7.1	Nilai Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2023	77
Tabel 7.2	Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2023.....	78
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2019 – 2023.....	80
Tabel 7.4	Nilai Kesehatan Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan III Tahun 2023	82
Tabel 7.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025 – 2026	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Tegal yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, maka diinstruksikan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026.

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal menyusun Renstra Tahun 2025 – 2026 yang ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dari Tahun 2025 sampai 2026. Penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2025 – 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan

daerah di tingkat kabupaten/kota dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

Rencana Strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 yang disusun digunakan untuk mengintegrasikan target dan indikator kinerja dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026. Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 209/Menkes/SK/I/2011 tentang Perubahan Atas Kepmenkes nomor 550/Menkes/SK/VII/2009 Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
 19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 83);
 20. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
 21. Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 000.7.2.2/23/B.191/2023 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tahun 2025 sampai dengan 2026 yang akan diwujudkan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan untuk mengetahui capaian dari pelaksanaan Renstra Tahun

2019 – 2024 serta mengkaji isu-isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Tujuan penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
2. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, motto, nilai – nilai, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu – isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi, pengarusutamaan dalam pembangunan, dan arah kebijakan dari RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang mengacu pada Sasaran RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

2.1. Visi, Misi, Motto dan Nilai – Nilai

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 disebutkan bahwa sesuai Visi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**. Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah Misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya dan berakhlak mulia dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan tugas pokok dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tegal, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkontribusi untuk menyukseskan misi keempat **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”**. Dalam rangka mewujudkannya, dijalankan Misi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan sesuai standar rumah sakit;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penyedia layanan unggulan;
4. Terlaksananya kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel;
5. Terlaksananya rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
6. Terlaksananya pendidikan kedokteran yang menghasilkan dokter yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika dan berdedikasi tinggi.

Motto dari RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah : **“SIMPATIK”** yang memiliki arti yaitu : **Menangani pasien SEGERA** secara **ILMIAH** dan **MEMUASKAN** pelayanan tersebut dilaksanakan secara **PROFESIONAL, AKURAT** oleh tenaga **TERAMPIL** dan **INOVATIF** untuk mencapai **KESEMBUHAN**.

Dalam rangka mencapai visi melalui misi yang sudah ditetapkan mensyaratkan adanya kondusifitas dikalangan segenap pemangku kepentingan di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, yaitu bahwa setiap karyawan agar mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai yang telah disepakati di rumah sakit. Nilai – nilai yang dimaksud yaitu:

1. Nilai kebersamaan
 - a. Menyadari bahwa semua pekerjaan tidak dapat diselesaikan sendiri sehingga perlu kerjasama tim;
 - b. Melalui kebersamaan dalam pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.
2. Profesionalisme
 - a. Bekerja sesuai dengan sistem dan standar prosedur operasional yang berlaku;
 - b. Bersedia melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - c. Selalu bekerja dengan memberikan kemampuan terbaiknya;
 - d. Memegang teguh rahasia jabatan.
3. Kejujuran
 - a. Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran;
 - b. Berani menyatakan kebenaran dan kesalahan berdasarkan data dan fakta secara bertanggung jawab;
 - c. Transparan dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem.
4. Keterbukaan
 - a. Keterbukaan dalam mengemukakan dan menerima pendapat secara bertanggung jawab;
 - b. saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
5. Disiplin
 - a. Menegakan disiplin terhadap diri sendiri dan lingkungan kerja;
 - b. Memiliki kesungguhan kerja dalam melaksanakan tugas;
 - c. Selalu mematuhi peraturan yang berlaku.

6. Ikhlas
 - a. Melayani dengan sepenuh hati;
 - b. Melayani dengan empati menuju kepuasan pelayanan.
7. Kreatif dan Inovatif
 - a. Mampu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan;
 - b. Memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk mencapai tujuan.

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2.1. Dasar Hukum Pembentukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan rujukan.


2.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, susunan organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :

- a. Bidang Pelayanan Medis, dipimpin oleh terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - c. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
- a. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Bagian Perencanaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Jabatan Fungsional
5. Instalasi
6. Komite – Komite; dan
7. Satuan Pemeriksaan Internal

Struktur organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
Tahun 2023

2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Kewenangan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahsakitian RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahsakitan;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahsakitan;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumahsakitan;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perumahsakitan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahsakitan;
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang perumahsakitan;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahsakitan.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan mengendalikan kegiatan instalasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang dan pengendalian kegiatan instalasi;

d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi.

a. Kepala Bidang Pelayanan Medis

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap, dan pengkoordinasian kegiatan instalasi di bidang pelayanan medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan medis rawat inap.

1) Kelompok Unsur Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus

Kelompok Unsur Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melakukan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus.

2) Kelompok Unsur Pelayanan Medis Rawat Inap

Kelompok Unsur Pelayanan Medis Rawat Inap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melakukan pelayanan medis rawat inap. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pelayanan Medis Rawat Inap mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis rawat inap;
- c. Pelaksanaan pelayanan medis rawat inap;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pelaksanaan pelayanan medis rawat inap.

b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan keperawatan rawat inap.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus dan pelayanan keperawatan rawat inap;
- c. Pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus dan pelayanan keperawatan rawat inap, pengkoordinasian instalasi bidang pelayanan keperawatan;
- d. Pengendalian, evaluasi, pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus dan pelayanan keperawatan rawat inap.

1) Kelompok Unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus

Kelompok Unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum teknis operasional pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;

- c. Pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus.

2) Kelompok Unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

Kelompok Unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan rawat inap. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum teknis operasional pelayanan keperawatan rawat inap;
- c. Pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat inap.

c. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis, serta pengkoordinasian kegiatan instalasi bidang pelayanan penunjang;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penunjang medis dan non medis.

1) Kelompok Unsur Pelayanan Penunjang Medis

Kelompok Unsur Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam melakukan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis. Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis.

2) Kelompok Unsur Pelayanan Penunjang Non Medis

Kelompok Unsur Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam

melakukan pengelolaan sumberdaya penunjang non medis. Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang non medis;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya penunjang non medis;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang non medis.

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, peatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Rumah Sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Rumah Sakit;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Rumah Sakit;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Rumah Sakit;

- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Rumah Sakit;
- f. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Rumah Sakit;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

a. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melakukan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama;
- c. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.

1) Kepala Subbagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa;
- c. Pelaksanaan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan pengoordinasian proses pengadaan barang dan jasa.

2) Kepala Subbagian Kepegawaian

Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

3) Kelompok Unsur Hukum, Humas dan Kerjasama

Kelompok Unsur Hukum, Humas dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan urusan hukum, humas dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Kelompok Unsur Hukum, Humas dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan hukum, humas dan kerjasama ;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, humas dan kerjasama;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan hukum, humas dan kerjasama.

b. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan rumah sakit;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan anggaran, dan perbendaharaan dan akuntansi;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan.

1) Kelompok Unsur Pendapatan dan Anggaran

Kelompok Unsur Pendapatan dan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan pengelolaan pendapatan dan anggaran. Untuk melaksanakan

tugas tersebut, Kelompok Unsur Pendapatan dan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pendapatan dan anggaran;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan anggaran;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pendapatan dan anggaran.

2) Kelompok Unsur Perbendaharaan dan Akuntansi

Kelompok Unsur Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit;
- c. Pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit.

c. Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang

Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan rumah sakit, dan melaksanakan pendidikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan Rumah Sakit;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan rumah sakit;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian perencanaan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan.

1) Kelompok Unsur Perencanaan dan Evaluasi Program

Kelompok Unsur Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Rumah Sakit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok

Unsur Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan evaluasi program kegiatan Rumah Sakit;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan Rumah Sakit;
- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan program Rumah Sakit;
- e. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pengelolaan program Rumah Sakit;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian perencanaan.

2) Kelompok Unsur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Kelompok Unsur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Perencanaan dan Diklitbang dalam melakukan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Diklitbang mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis

- operasional pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
 - d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
 - e. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
 - f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

2.3. Sumberdaya

2.3.1 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan data dari Subbagian Kepegawaian per Agustus 2023 berjumlah 971 orang, terdiri dari:

Tabel 2.1
Sumberdaya Manusia RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023

No	Jenis Tenaga	Status Kepegawaian							Jml
		PNS	CPNS	P3K	Mitra	PTT	BLUD	THL	
A	Jabatan Struktural	11	-	-	-	-	-	-	11
B	Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Non Medis	80	-	-	-	2	158	-	240
C	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	314	-	20	6	-	365	-	705
	1. Dokter Spesialis	24	-	5	6	-	8	-	43

No	Jenis Tenaga	Status Kepegawaian							Jml
		PNS	CPNS	P3K	Mitra	PTT	BLUD	THL	
	2. Dokter Umum	14	-	1	-	-	6	-	21
	3. Dokter Gigi	1	-	-	-	-	-	-	1
	4. Apoteker	13	-	-	-	-	3	-	16
	5. Perawat	161	-	9	-	-	255	-	425
	6. Bidan	31	-	2	-	-	19	-	52
	7. Psikolog	1	-	-	-	-	1	-	2
	8. Radiographer	9	-	1	-	-	5	-	15
	9. Teknisi Radiologi	-	-	-	-	-	-	-	-
	10. Teknisi Elektro Medik	4	-	-	-	-	2	-	6
	11. Tenaga Teknik Kefarmasian	18	-	-	-	-	25	-	43
	12. Perekam Medis	3	-	-	-	-	14	-	17
	13. Sanitarian	4	-	-	-	-	1	-	5
	14. Nutrisisionis	6	-	-	-	-	-	-	6
	15. Refraksi Optision	1	-	-	-	-	-	-	1
	16. Fisioterapi	6	-	-	-	-	4	-	10
	17. Okupasi Terapi	2	-	-	-	-	1	-	3
	18. Terapi Wicara	1	-	-	-	-	-	-	1
	19. Teknik Transfusi Darah	1	-	-	-	-	2	-	3
	20. Pranata Laboratorium Kesehatan	10	-	1	-	-	12	-	23
	21. Penyuluh Kesehatan	1	-	-	-	-	-	-	1
	22. Pranata Komputer – Programmer	2	-	1	-	-	6	-	9
	23. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1	-	-	-	-	-	-	1
	24. Administrator Kesehatan	1	-	-	-	-	-	-	1
	25. Psikolog Klinis	1	-	-	-	-	1	-	2
	26. Teknisi Cardivaskuler	-	-	-	-	-	1	-	1
D	THL	-	-	-	-	-	-	10	10
	Jumlah	405	-	20	6	-	523	10	964

Dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh

berbagai kelompok tenaga medis dan non medis fungsional di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- (1) Dokter Spesialis Anak
- (2) Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- (3) Dokter Spesialis Bedah Umum
- (4) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
- (5) Dokter Spesialis Mata
- (6) Dokter Spesialis THT
- (7) Dokter Spesialis Paru
- (8) Dokter Spesialis Radiologi
- (9) Dokter Spesialis Anastesi
- (10) Dokter Spesialis Patologi Klinik
- (11) Dokter Spesialis Jiwa
- (12) Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
- (13) Dokter Spesialis Kardiologi/Jantung
- (14) Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
- (15) Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
- (16) Dokter Spesialis Patologi Anatomi
- (17) Dokter Spesialis Urologi
- (18) Dokter Spesialis Neurologi/Syaraf
- (19) Dokter Spesialis Bedah Syaraf
- (20) Dokter Spesialis Bedah Mulut dan Maxillofacial
- (21) Dokter Spesialis Konservasi Gigi
- (22) Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut
- (23) Dokter Gigi
- (24) Dokter Umum

Sedangkan tenaga fungsional lain yang memberikan pelayanan di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- (1) Sarjana Keperawatan
- (2) Akademi Keperawatan
- (3) Perawat (SPK)

- (4) Akademi Kebidanan
- (5) Bidan
- (6) Akademi Anasthesi
- (7) Pekarya Kesehatan
- (8) Sarjana Psikologi
- (9) Apoteker
- (10) Sarjana Kesehatan Masyarakat
- (11) Sarjana Fisioterapi
- (12) Sarjana Gizi
- (13) Akademi Fisioterapi
- (14) Akademi Gizi
- (15) AAK
- (16) Akademi Teknis Elektro Medis
- (17) Akademi Penata Rontgen
- (18) AKL
- (19) Akademi Perekam Medik
- (20) D III Farmasi
- (21) D III Refraksi Optisi
- (22) D III Perawat Gigi
- (23) D III Boga
- (24) D I Teknik Transfusi Darah
- (25) SMAK
- (26) SMF

2.3.2 Aset/modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2023 terdiri dari:

- (1) Bangunan Rumah Sakit Umum, terdiri dari gedung Area Penunjang Umum dan Administrasi Rumah Sakit, Ruang Penunjang Medik Rumah Sakit, Ruang Penunjang Non Medik Rumah Sakit, Ruang Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit

- (2) Bangunan Gedung Pelayanan Terpadu
- (3) Bangunan Pengolah Sampah, terdiri dari Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
- (4) Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, terdiri dari masjid dan Mushola
- (5) Gedung Pos Jaga Permanen, terdiri dari pos satpam
- (6) Gedung Garasi/Pool Permanen, terdiri dari garasi mobil
- (7) Rumah Negara Golongan III Type A Permanen , terdiri dari rumah dinas dokter
- (8) Alat kesehatan rumah sakit untuk Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS), Intensive Care Unit (ICU), Perawatan Intensif (NICU), Rawat Intensif (PICU). High Care Unit (HCU), Peristi, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi CSSD, Instalasi laundry, Instalasi Sanitasi, Instalasi Farmasi, Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS), Instalasi Pemulasaraan Jenazah, Instalasi Gizi, Instalasi Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), PONEK, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Laboratorium Biomolekuler/PCR Covid-19, Ruang Cathlab, Instalasi Rehabilitasi Medik, Diklat, dan Patologi Anatomi.

2.4. Kinerja Pelayanan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Kinerja pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja tujuan dan sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten
Tegal Tahun 2020 – 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Terget Renstra Tahun ke -		Realisasi Capaian Tahun ke -		Rasio Capaian Tahun ke -	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Persentase Elemen Akreditasi pelayanan yang memenuhi standar Akreditasi RS	100%	80%	80%	80%	80%	100%
2	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	60%	70%	64,29 %	76,04 %	107,15 %	108,63 %
3	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	75-85 %	75-85 %	78,03 %	71,66 %	78,03 %	71,66 %
4	<i>Average Length Of Stay (Av LOS)</i>	3 – 12 hari	3 – 12 hari	5,81 hari	5,37 hari	5,81 hari	5,37 hari
5	<i>Nett Death Rate (NDR)</i>	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	3,09 %	3,77 %	3,09 %	3,77 %
6	<i>Cost Recovery Ratio (CRR)</i>	100%	100%	126,42%	130,06%	126,42 %	130,06 %
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	83%	70,67	76,70	70,67 %	92,41 %

Berdasarkan data di atas, rasio capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang Memenuhi Standar Akreditas RS” pada tahun 2020 adalah 80% dari target 100% dengan rasio capaian 80%, dan pada tahun 2021 adalah 80% dari target 80% dengan rsio capaian 100%. Untuk memenuhi target agar hasil Akreditasi dapat Paripurna, RSUD dr. Soeselo siap melakukan Akreditasi remedial, namun karena adanya pandemi covid-19 sehingga Akreditasi remedial tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021.

Indikator Kinerja Utama “Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target” pada tahun 2020

adalah 64,29% dari target 60% dengan rasio capaian 107,15% dan pada tahun 2021 adalah 76,04% dari target 70% dengan rasio capaian 108,63%. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah membenahi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, sehingga target dapat terpenuhi.

Indikator Kinerja Utama “*Bed Occupancy Rate (BOR)*” pada tahun 2020 adalah 78,03% dan pada tahun 2021 adalah 71,66% dari target 75 – 85%. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Pada tahun 2021, tingkat pemanfaatan tempat tidur cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan kunjungan pasien yang menurun karena adanya pandemi covid-19 dan ruang rawat inap sebagian besar digunakan untuk bangsal isolasi covid-19.

Indikator Kinerja Utama “*Average Length Of Stay (Av LOS)*” pada tahun 2020 adalah 5,81 hari dan pada tahun 2021 adalah 5,37 hari dari target 3 – 12 hari. Indikator ini merupakan rata – rata lama rawat seorang pasien yang menggambarkan tingkat efisiensi pelayanan kesehatan kepada pasien dan memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Pencapaian Av LOS pada tahun 2020 dan 2021 telah mencapai standar yang menggambarkan layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sudah efisien.

Indikator Kinerja Utama “*Nett Death Rate (NDR)*” pada tahun 2020 adalah 3,09% dan pada tahun 2021 adalah 3,77% dari target $\leq 0,24\%$. Indikator ini merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Angka NDR yang tinggi dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- a) Pasien baru mau berobat setelah penyakitnya parah, hal ini menyebabkan kemungkinan proses penyembuhan di RS semakin kecil.
- b) Umumnya pasien yang meninggal memiliki jenis penyakit kronis, seperti penyakit TBC (Tuberkulosis), Gagal Jantung Kongestif,

Sepsis (peradangan di tubuh karena infeksi), Stroke (Cerebral Infraction), dsb. Jenis-jenis penyakit ini membutuhkan obat dan peralatan khusus untuk penyembuhannya, dimana belum tersedia di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

- c) Belum tersedianya sarana prasarana kesehatan yang memadai di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam membantu proses penyembuhan pasien untuk jenis penyakit tertentu
- d) Belum tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam membantu proses penyembuhan pasien untuk jenis penyakit tertentu

Untuk mengurangi tingkat kematian di RS diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, pemerintah dengan sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat atau program/kegiatan yang mendukung kesehatan masyarakat, rumah sakit dengan pengembangan layanan kesehatan yang lebih berkualitas, baik sarana prasarana maupun sumber daya manusianya, serta tidak kalah pentingnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat sehari-hari.

Indikator Kinerja Utama “*Cost Recovery Ratio (CRR)*” pada tahun 2020 adalah 126,42% dan tahun 2021 adalah 130,06% dari target 100%. Indikator ini merupakan nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan rumah sakit menutup biayanya dengan penghasilan yang mereka dapatkan (*revenue*). Pada tahun 2020 dan 2021, rasio CRR telah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama “Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada tahun 2020 adalah 70,67 dari target 100% dengan rasio capaian sebesar 70,67% dan pada tahun 2021 adalah 76,67 dan target 83% dengan rasio capaian sebesar 92,41%. Nilai IKM RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal belum mencapai target yang ditetapkan, namun nilai IKM pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan RSUD dr.

Soeselo Kabupaten Tegal terus melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanannya.

Indikator Kinerja utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada tahun 2022 – 2024 terdapat perubahan. Perubahan Indikator tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Perubahan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang telah menyesuaikan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Berikut penilaian capaian kinerja tujuan dan sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2022 – 2024.

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Tahun ke -			Realisasi Capaian Tahun ke -			Rasio Capaian Tahun ke -		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Nilai IKM RSUD	85	87	89	77,08	79,11	N/A	90,68%	90,93%	N/A
2	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	N/A	100 %	100%	N/A
3	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	82 (AA)	86 (AA)	90 (AA)	87,80 (AA)	86,10 (AA)	N/A	107,07 %	100,12%	N/A

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja utama “Nilai IKM RSUD” pada tahun 2020 adalah 77,09 dari target 85% dengan rasio capaian 90,68% dan pada tahun 2021 adalah 79,11% dari target 87% dengan rasio capaian 90,93%. Indikator ini belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun mengalami kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berusaha keras agar dapat menciptakan pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Indikator kinerja utama “Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo” pada tahun 2022 telah tercapai 100% dan pada tahun 2023 tercapai 100%.

Indikator kinerja utama “Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal” pada tahun 2022 adalah 87,80 (AA) dari target 82 (AA) dengan capaian 107,07%. Sedangkan pada tahun 2023 yaitu 86,10 (AA) dari target 86 (AA) dengan capaian pada sebesar 100,12%.

Kinerja keuangan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan realisasi anggaran untuk mendanai pelayanan pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Rasio Antar
		pada tahun	Anggaran pada	Realisasi dan
		ke-	tahun ke-	Anggaran pada
		(000)	(000)	Tahun ke -
		2020	2020	2020
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	150.970	145.450	96,34
	Penyediaan Jasa Kantor	150.970	145.450	
2	Program Pelayanan Medis dan Mutu Etika	8.525.947	8.205.843	96,25
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan	8.525.947	8.205.843	
3	Program BLUD	164.250.295	127.715.742,194	77,76
	Bidang Pelayanan Medis	100.000	-	
	Bidang Pelayanan Keperawatan	-	-	
	Bidang Penunjang	60.672.369	57.430.578,290	
	Bagian Keuangan	95.272.735	63.727.249,678	
	Bagian Perencanaan dan Diklitbang	2.511.678	1.244.707,776	
	Bagian Tata Usaha	5.693.513	5.313.206,450	

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD dr. Soeselo Kabupaten
 Tegal Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-	Realisasi Anggaran pada tahun ke-	Rasio Antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -
		(000)	(000)	
		2021	2021	2021
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.402.748	196.075.644	90,61
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000	3.253,125	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	10.000	3.253,125	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.969,5	64.434	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	164.969,5	64.434	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	216.227.778,5	196.007.957,342	
	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	216.227.778,5	196.007.957,342	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.462.850	33.313.678,832	93,58
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	33.462.850	33.313.678,832	
	<i>Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	33.462.850	33.313.678,832	

Tabel 2.3.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan RSUD dr. Soeselo Kabupaten
 Tegal Tahun 2022 – 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Rasio Antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -		
		(000)			(000)					
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243.383.280	250.765.657	190.950.733	226.070.436,845	220.384.655,490	N/A	92,89	87,88	N/A
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27.735.827	30.879.458		27.514.197,078				
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		27.735.827	30.879.458		27.514.197,078				

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Rasio Antar Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -		
		(000)			(000)					
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.096.020			1.047.320				
	<i>Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan</i>		1.096.020			1.047.320				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.825	71.466	71.275	66.437,112	70.286,680				
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	167.825	71.466	71.275	66.437,112	70.286,680				
	Peningkatan Pelayanan BLUD	243.215,455	221.862,344	160.000,000	226.003,999,733	191.752,851,732				
	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	243.215,455	221.862,344	160.000,000	226.003,999,733	191.752,851,732				
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		45.122,734	31.687,713,4		39.707,156,265			88,0	N/A
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota		45.122,734	31.507,713,4		39.707,156,256				
	<i>Pengembangan Rumah Sakit</i>		15.000,000	20.041,537,4		11.584,123,920				
	<i>Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>		30.122,734	11.466,176		8.123,032,345				
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			180.000						
	<i>Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet</i>			180.000						

Tabel 2.3.4
Rata – Rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rata – Rata Pertumbuhan	
		Anggaran	Realisasi
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	150.970.000	145.450.000
2	Program Pelayanan Medis dan Mutu Etika	8.525.947.000	8.205.843.000
3	Program BLUD	164.250.295.000	127.715.742.194
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(8.484.005.000)	12.654.505.745
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	11.659.884.000	6.393.477.433

Berdasarkan tabel di atas, rasio antar realisasi dan anggaran pada tahun 2020 terdapat tiga program, yaitu Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan adalah 96,34; Program Pelayanan Medis dan Mutu Etika adalah 96,25; dan Program BLUD adalah 77,76. Pada Program BLUD terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana seperti kegiatan akreditasi rumah sakit, akreditasi rumah sakit pendidikan dan pendidikan serta pelatihan yang pelaksanaannya harus ditunda karena adanya pandemi covid-19. Pada Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, rasio realisasi dan anggaran program termasuk dalam kategori sangat tinggi (lebih dari 90).

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

2.5.1 Tantangan

- a. Penyakit baru yang muncul (*new emerging diseases*) serta penyakit lama yang muncul kembali (*re-emerging diseases*);
- b. Berkembangnya Rumah Sakit swasta;
- c. Kebijakan BPJS yang dinamis;
- d. Kemudahan investasi tidak diimbangi dengan regulasi yang ada;
- e. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang SDM/PNS.

2.5.2 Peluang

- a. Adanya kebijakan cakupan kepesertaan semesta (*Universal Coverage*) Pemerintah Daerah;
- b. Berkembangnya teknologi kedokteran sesuai iptekdokkes;
- c. Pengembangan inovasi pelayanan baru;
- d. Strategi peningkatan klaim BPJS;
- e. Rumah Sakit Pendidikan;
- f. Rumah Sakit unggulan;
- g. Pembangunan Pengembangan Rumah Sakit.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan). Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kesehatan Kinerja BLUD perlu ditingkatkan karena masih adanya indikator yang belum tercapai	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia	1. Jumlah SDM belum sesuai standar
		2. Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan	2. Kompetensi sumber daya manusia belum sesuai standar
		3. Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	3. Umur Bangunan Rumah Sakit sudah tua dan tidak sesuai standar 4. Tata letak antar bangunan di RSUD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dr. Soeselo sudah tidak sesuai fungsinya 5. Prasarana medis yang belum sesuai standar

Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai beberapa analisa permasalahan yang bisa menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi rumah sakit ini sendiri. Setelah dianalisa isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki 3 aspek kajian, yaitu dalam pelayanan, SDM, serta sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka panjang.

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain – lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perdagangan bebas ASEAN dan Global (AFTA)	1. Diterapkannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1. Adanya regionalis asi (zonasi) sistem rujukan kesehatan	-
		2. Akreditasi Standar Nasional/ SNARS		-
		3. Tuntutan penerapan reformasi birokrasi bidang kesehatan		-

Dari segi dinamika internasional, dapat diketahui bahwa dengan adanya perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA dapat memberikan beberapa dampak baik positif maupun negatif bagi pelayanan kesehatan yang ada. Dampak positif yang mungkin terjadi yaitu meningkatnya jumlah fasilitas tenaga kesehatan, meningkatnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan domestik dan akan banyak muncul pelayanan kesehatan yang lebih baik seperti rumah sakit internasional dan alat-alat kesehatan sehingga akan meningkatkan persaingan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selain itu, akan ada persaingan antar tenaga kesehatan domestik dengan tenaga kesehatan asing karena kompetisi “menjual” kemampuan diri semakin tinggi. Dampak negatif yang mungkin terjadi akibat perdagangan bebas ini yaitu meningkatnya penyalahgunaan pemanfaatan teknologi kedokteran, persaingan yang tidak sehat antar tenaga kesehatan domestik dan asing dalam mempertahankan “pelanggan” ataupun menurunkan “tarif” sehingga apabila keadaan seperti ini tidak diawasi maka akan timbul konflik internasional (asing vs domestik). Dampak buruk yang tidak kalah penting yaitu berubahnya filosofi pelayanan kesehatan yang semula sosial menjadi komersial dan investasi serta tenaga kesehatan asing terpusat di daerah perkotaan ataupun kota – kota besar mengakibatkan pelayanan kesehatan yang tidak merata pada masyarakat desa atau wilayah kecil sehingga akan terabaikan kesehatannya.

Masalah kemiskinan telah menjadi fenomena global dan menjadi agenda bersama di dunia. Untuk menekan secara signifikan angka kemiskinan di setiap negara. Millenium Development Goals (MDGs) dalam salah satu indikator capaiannya memberikan penekanan khusus pada pengurangan angka kemiskinan secara signifikan di setiap

negara. Ironisnya, ditengah upaya bersama masyarakat dunia untuk memerangi masalah kemiskinan di semua negara, perdagangan bebas yang juga merupakan agenda global diindikasikan memiliki kontribusi dalam pemiskinan suatu negara. Jika dilihat dari dinamika nasional dengan diterapkannya Sistem Jaminan Kesehatan (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensif yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (*personal care*).

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2019 – 2024

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah menetapkan Rencana Strategis Kemenkes RI Tahun 2019 – 2024 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Renstra Kemenkes RI Tahun 2019 – 2024 menetapkan visi sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia terpilih yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Untuk melaksanakan visi Presiden tersebut, Kemenkes menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Untuk

mewujudkan visi Presiden tersebut juga telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dalam menyelenggarakan misinya, Kemenkes RI menetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumberdaya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Mencermati rumusan tujuan strategis Kemenkes RI tersebut, tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya-guna

dan berhasil-guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta memberikan upaya yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Dengan demikian dapat disimpulkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kemenkes RI Tahun 2019 – 2024, dan secara berjenjang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional.

3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Rencana Strategis Dinkes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Visi Dinkes Provinsi Jawa Tengah merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018 – 2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikasi” *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*. Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/ Kota

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran yang dijabarkan dalam visi Jawa Tengah, “Sejahtera dan Berdikari” dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terutama misi ke-4 yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”.

Untuk menjabarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan Renstra Dinkes Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator tujuan Angka Harapan Hidup;
2. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat.

Melihat visi, misi dan tujuan Renstra Dinkes Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Dinkes Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023 dan secara berjenjang juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.3. Telaahan RTRW dan KHLS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana tata wilayah (RTRW) tidak berpengaruh pada pengembangan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal demikian juga terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, pencapaian sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Analisis isu-isu strategis terkait pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pelayanan kesehatan di Provinsi yang berhubungan dengan kesehatan. Sesuai dengan tugas dan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal maka ada beberapa kondisi yang diperhatikan dan bahkan diantisipasi agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di

Provinsi Jawa Tengah, adapun kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Aksesibilitas dan Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin

Dengan dijaminnya semua pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program BPJS maka rumah sakit diharapkan selalu memperbaiki prosedur dan administrasi dengan memberikan kemudahan, akses mendapatkan semua pelayanan serta perbaikan sarana prasarana bagi masyarakat miskin khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

2. Tuntutan Perbaikan Layanan

Meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan rumah sakit dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, maka RSUD dr. Soeselo perlu menyiapkan sumber daya manusia khususnya untuk tenaga fungsional medik, fungsional keperawatan; baik jumlah maupun kualitasnya.

3. Isu Strategis

Penentuan isu – isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan dengan melakukan analisa internal dan analisa eksternal.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mengajukan beberapa isu strategis yaitu:

a. Analisa Internal

Faktor internal menggambarkan kondisi internal RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan pelayanan,

kondisi organisasi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan keuangan.

Tabel 3.3
Tabel Analisa Internal

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kunjungan meningkat - Penambahan jumlah Poliklinik - Penambahan dokter spesialis - Penambahan kapasitas tempat tidur - Layanan unggulan RS - Peningkatan kapasitas pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - SPM RS belum terpenuhi - SDM tenaga kesehatan belum tersertifikasi sesuai tupoksi - Pelaksanaan kendali mutu belum optimal - SOP belum sepenuhnya dilaksanakan
2	Organisasi / SDM	<ul style="list-style-type: none"> - SOTK yang akomodatif - Adanya SOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tenaga kesehatan - Peran Komite profesi belum optimal - SPI belum berfungsi optimal
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya master plan rumah sakit - Penambahan gedung pelayanan baru - Peningkatan/renovasi gedung pelayanan - Penambahan alkes bertahap - Peningkatan sarana administrasi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Alkes belum terpenuhi - Utilitas peralatan belum optimal - Penataan zona pelayanan belum optimal - Area pengembangan rumah sakit terbatas - Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana semakin meningkat - Kebutuhan peremajaan alkes

b. Analisa Eksternal

Dalam proses pencapaian kinerja terdapat faktor penentu keberhasilan yang bersumber dari luar rumah sakit. Faktor eksternal tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuannya yang diantaranya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD; kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan kelembagaan; perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat; perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi; keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.

Tabel 3.4
Tabel Analisa Eksternal

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Daya beli masyarakat Kabupaten Tegal meningkat sebagai target pasar untuk inovasi pelayanan- Kerja sama dengan institusi pendidikan untuk peningkatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Persaingan ketat dengan RS lain
2	Organisasi & SDM	<ul style="list-style-type: none">- Dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk pengembangan rumah sakit	<ul style="list-style-type: none">- Dokter spesialis lebih memilih RS kompetitor

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
3	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan APBD untuk pembangunan gedung RS - Tuntutan masyarakat terhadap jenis dan kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetitor memiliki sarana alkes yang lebih baik

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mencapai standar kepuasan pelanggan
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan perumahsakit
3. Menyediakan layanan unggulan
4. Melakukan optimalisasi dan efisiensi sumber daya Rumah Sakit
5. Meningkatkan kemudahan akses dan proses pelayanan
6. Menciptakan promosi pelayanan kesehatan Rumah Sakit

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan RPD Kabupaten Tegal 2025 – 2026 yang dilaksanakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Tujuan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat)”. Untuk mencapai tujuan tersebut, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melakukan peningkatan kualitas dalam hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Medis

Sasaran yang akan dicapai meningkatnya cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keperawatan

Sasaran yang akan dicapai, meningkatnya cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang

Sasaran yang akan dicapai meningkatkan sarana dan prasarana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang

berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

4. Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan serta Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD" yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

Indikator sasaran dan tujuan yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku penanggung jawab pelaksanaan program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target capaian kinerja, secara rinci disajikan pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun
2025 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	
					2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat)		Nilai IKM RSUD	Nilai	80	82

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	
					2025	2026
		Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	Persen	100 %	100 %
			Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Grade	AA (86,15)	AA (86,20)

Penentuan sasaran tersebut berdasarkan 4 (empat) dimensi (perspektif) manajemen sesuai dengan metode *balanced score card*, yaitu:

(1) Perspektif Keuangan

Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam perspektif keuangan adalah:

- a. Meningkatnya profitabilitas
- b. Meningkatnya liquiditas
- c. Terwujudnya kesejahteraan internal

(2) Perspektif Pelanggan

Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam perspektif pelanggan adalah:

- a. Memiliki citra positif di mata pelanggan
- b. Meningkatnya citra pelayanan publik
- c. Menurunnya angka antrian operasi
- d. Meningkatnya cakupan pelayanan pasien miskin

(3) Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam perspektif proses bisnis internal

adalah menjadi rumah sakit standar manajemen dan standar pelayanan yang berfokus pada customer.


- a. Meningkatnya efektivitas kinerja organisasi
- b. Terpenuhinya standarisasi pelayanan
- c. Terlaksananya pengembangan dan implementasi SIMRS yang efektif dan efisien
- d. Terwujudnya standar manajemen RS (SDM Kesehatan, Peralatan Medis – Penunjang Medis, Akuntansi Keuangan)

(4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan


Sasaran strategis yang akan dicapai RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah:

- a. Terbentuknya pola pikir SDM yang berorientasi pada customer
- b. Meningkatnya kapabilitas dan kinerja karyawan
- c. Terpenuhinya kesejahteraan karyawan
- d. Terbentuknya budaya kerja dan budaya organisasi berkinerja tinggi (*Total Quality Management*)
- e. Terbentuknya SDM yang profesional, mandiri, dan mempunyai integritas tinggi

4.2 Cascading dan Pohon Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal



Gambar 4.1 Cascading RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal



Gambar 4.2 Pohon Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra. Rumusan strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk konteks Kabupaten Tegal, perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Strategi yang diterapkan adalah:

1. Perbaikan Internal Organisasi

Perbaikan internal organisasi yang fokus untuk dibenahi agar menjadi organisasi yang efektif adalah :

- a. Penataan kelembagaan sesuai dengan tantangan organisasi, baik ditingkat struktural, Instalasi, SMF dan Komite-komite
- b. Penataan sistem manajemen pelayanan, pendidikan, dan penelitian sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*) dan "*Best Practice*"
- c. Standarisasi SDM pelayanan, peralatan medik dan penunjang medik, mutu pelayanan, dan standarisasi sistem akuntansi keuangan
- d. Penataan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2. Membangun Pasar Potensial

Sebagai rumah sakit yang bermutu dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian sebagaimana terlampir dalam visi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, maka dari itu harus dapat menganalisa potensi pasar berdasarkan jenis pelayanan, jenis produk yang dihasilkan, jumlah pengunjung RS yang berhubungan dengan perumahsakit. Dengan menganalisis pasar potensial kedepannya dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit. Pelaksanaan **strategi** perlu mendapat jaminan dan dukungan dari seluruh komponen di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Untuk itu perlu disusun **sembilan kebijakan dasar** RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Kebijakan dasar tersebut adalah :

1. Perbaikan mutu pelayanan
2. Perbaikan manajemen (SDM) internal
3. Pemantapan kelembagaan (struktur dan sistem)
4. Pemantapan nilai dasar menjadi budaya organisasi
5. Pemantapan sistem akuntansi keuangan
6. Pengendalian biaya dan struktur anggaran
7. Perbaikan manajemen logistik medik dan non medik
8. Pemantapan manajemen pendidikan klinik dan penelitian rumah sakit
9. Pengembangan aliansi strategis

3. Program Prioritas

Tabel 5.1
Program Prioritas

No	Unit Kerja	Skala Prioritas
1	Pelayanan Keperawatan	<ol style="list-style-type: none">1. Penambahan jumlah SDM kesehatan yang kompeten2. Pengembangan pelayanan berfokus pasien <i>safety</i>3. Pengembangan kebijakan4. Manajemen mutu5. Manajemen fasilitas6. Fasilitasi pencapaian penyelesaian Program Nasional (TB/DOTs, HIV AIDs, Pelayanan Geriatri dll)
2	Pelayanan Penunjang	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeliharaan dan penggantian prasarana medik agar memenuhi standar2. Pembaharuan dan penambahan prasarana medik3. Pemasangan cctv, <i>finger lock</i>, <i>nurse call</i> untuk area khusus4. Monitoring dan evaluasi prasarana medik5. Perencanaan kebutuhan prasarana medik6. Pengelolaan kerjasama operasional prasarana medik
3	Pelayanan Medis	<ol style="list-style-type: none">1. Terimplementasinya standar Akreditasi Rumah Sakit2. Tersusun tarif berdasar unit cost yang kompetitif (efektif-efisien dan berkeadilan)3. Peningkatan pemahaman & penerapan standar pelayanan pada seluruh pimpinan dan staf RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal4. Audit terhadap standar pelayanan

No	Unit Kerja	Skala Prioritas
		<p>(prosedur dan teknis pelayanan /ppk-cp-algoritma dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM 6. Pemenuhan pelayanan berfokus mutu dan keselamatan pasien 7. Peningkatan mutu pelayanan diagnostik dan khusus 8. Peningkatan mutu layanan dengan monev TAT 9. Pelaksanaan <i>check up</i> bagi pegawai dengan resiko terpapar infeksi dan radiasi (PK, MK, PA, Radiologi, Radioterapi, Gizi, Sanitasi, Perawat)
4	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi pada unit <i>cost center</i> 2. Evaluasi alur pelayanan pembayaran 3. Intensifikasi & ekstensifikasi pelayanan 4. Pencapaian target pendapatan 5. Penagihan piutang secara intensif
5	Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peremajaan mobil operasional terutama ambulance jenazah 2. Mencukupi kebutuhan ART, formulir cetakan dll. Secara efektif dan efisien 3. Pengelolaan parkir di kawasan RS yang terintegrasi 4. Peningkatan mutu PKRS & Humas dan pemberdayaan masyarakat 5. Peningkatan citra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 6. Peningkatan sarana Rumah Sakit sesuai standar 7. Penataan kawasan hijau di RS 8. Pembuatan identifikasi area, gedung di wilayah RS

No	Unit Kerja	Skala Prioritas
6	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kuantitas & kualitas SDM 2. Pembinaan pegawai 3. Retensi staff 4. Rekrutmen SDM 5. Peningkatan SDM Rumah Sakit yang sesuai dengan kompetensinya
7	Perencanaan Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Penetapan Kinerja 2. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Evaluasi Anggaran 5. Koordinasi & konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 6. Optimalisasi SAKIP 7. Optimalisasi Diagnostik terintegrasi 8. Pengoptimalan peran IT dalam pelayanan diagnostik dan khusus 9. Digitalisasi Rumah Sakit (Rekam Medik Elektronik, Pendaftaran online, dan lain-lain)
8	Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklitbang <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas/ kemampuan sumber daya aparatur RSUD dr. Soeselo b. Terlaksananya pelatihan internal dan eksternal c. Diklat yang terakreditasi d. Tersedianya bahan pustaka ilmiah (Perpustakaan) e. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan mandiri (ruang diskusi) f. Jumlah pelatihan pada karyawan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (20 jam/tahun/karyawan)

No	Unit Kerja	Skala Prioritas
		<ul style="list-style-type: none"> g. Terlaksananya penelitian internal 1 tahun 1 pelatihan h. Terbentuknya Komite Etik Penelitian i. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Diklat selama 5 tahunan j. Penyusunan Training Needs Assesment (TNA) Diklat k. Penyusunan Program Kerja Diklat Tahunan l. Penyusunan realisasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan m. Penyusunan laporan dan monitoring evaluasi Diklitbang n. Penyusunan RBA Diklat o. Penyusunan laporan monitoring evaluasi terkait jumlah penelitian per tahun p. Optimalisasi inovasi LMS dalam mendukung pelaksanaan pelatihan internal <p>2. Rumah Sakit Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya kegiatan orientasi umum peserta didik b. Terlaksananya laporan monitoring dan evaluasi per institusi pendidikan per tahun c. Terlaksananya pelatihan untuk menunjang kualitas pendidikan Klinik (Dokter pendidik klinis, pembimbing klinik/CI/CE) d. Terlaksananya penelitian kerjasama dengan institusi pendidikan 1 tahun sekali e. Terlaksananya pengabdian masyarakat kerjasama dengan institusi pendidikan 1 tahun sekali f. Terwujudnya Academic Health System (AHS)

5.2. Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

Dalam penyusunan Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :

1. PUG (Pengarusutamaan Gender) ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathaway, Gender Budget Statement* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja;
2. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran Renstra dan Renja;
3. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah;
4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
5. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

5.3. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan

diartikan sebagai arahan tindakan operasional dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 2 tahun.

Strategi dan kebijakan adalah merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 dengan efektif dan efisien. Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun
2025 – 2026

TAHUN 2025	TAHUN 2026
Tema / Fokus	Tema / Fokus
Pemenuhan Pengembangan Layanan Kesehatan	Pemenuhan Pengembangan Layanan Kesehatan
Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
1. Pengembangan Layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi)	1. Pengembangan Layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi)
2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM	2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM
3. Rumah Sakit Pendidikan dan Penyelenggara Pelatihan (Diklat) yang Terakreditasi	3. Rumah Sakit Pendidikan dan Penyelenggara Pelatihan (Diklat) yang Terakreditasi
4. Digitalisasi Rumah Sakit	4. Digitalisasi Rumah Sakit

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPD Kabupaten Tegal adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 terdapat 1 (satu) program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.

6.1 Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 – 2026 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Rencana Kegiatan

Berdasarkan Program yang ada, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki dua rencana kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, memiliki satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
3. Peningkatan Pelayanan BLUD, memiliki satu sub kegiatan yaitu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki Layanan Unggulan yang akan terus berkembang baik sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia. Layanan Unggulan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dan target pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Layanan Unggulan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia						
Misi	Tujuan	Sasaran	Layanan Unggulan	Kondisi Awal 2023	Target	
					2025	2026
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya Nilai Kinerja Kesehatan BLUD	a. Pembangunan Gedung KRIS (Kelas Rawat Inap Standar)	-	50	80
			b. Layanan TB MDR (Multidrug Resistant Tuberkulosis)	60	80	100
			c. Layanan Geriatri	-	80	90
			d. Layanan Urologi (RSUD dr. Soeselo melayani operasi batu ginjal tanpa sayatan/irisan)	80	100	100

Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia						
Misi	Tujuan	Sasaran	Layanan Unggulan	Kondisi Awal 2023	Target	
					2025	2026
			dengan metode ESWL			
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya Nilai Kinerja Kesehatan BLUD	e. Layanan Kesehatan Jiwa	50	70	80
			f. Pengembangan Layanan Haemodialisa	70	80	90
			g. Pengembangan Layanan Radiologi	60	70	90
			h. Pengembangan Layanan Laboratorium Klinik & patologi	70	80	90
			i. Pengembangan Layanan Rehabilitasi Medik	70	85	90
			j. Layanan Home Care	-	80	90
			k. Pengembangan Rumah sakit Pendidikan	85	90	100
			l. Rumah sakit Tanpa Dinding (Hospital Without Wall)	50	80	90
			m. Berinfak dengan sampah (Berlimpah)	60	70	80
			SMART HOSPITAL SYSTEM			

Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia						
Misi	Tujuan	Sasaran	Layanan Unggulan	Kondisi Awal 2023	Target	
					2025	2026
			n. Rekam Medis Rawat Inap elektronik	30	90	95
			o. Radiologi Information System	80	90	95
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya Nilai Kinerja Kesehatan BLUD	p. Laboratorium Information System	-	90	95
			q. E- hospital payment	-	80	95
			r. E-patient Registration Sistem Pendaftaran Online (Soeselo Online)	70	80	95
			s. Antar Obat Gratis Sampai Rumah (Antor)	40	50	60

Perumusan kegiatan pada setiap program telah menyinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Target Program dan Pendanaan Indikatif RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 dan 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2023	Sat	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra Th. 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (000)	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani masyarakat													
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan kepada Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat)				Nilai IKM RSUD	79,11	Nilai	80		82		82		RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
	Meningkatnya Nilai Kesehatan Kinerja BLUD)			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100	%	100		100		100		
				Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	86,10 (AA)	Grade	86,15 (AA)		86,20 (AA)		86,20 (AA)		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2023	Sat	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra Th. 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					192.590.408,2				196.493.688,2	RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal		
				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100	%	100	30.457.107,4	100	30.457.107,4	100	30.457.107,4			
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100	%	100	30.379.201,4	100	30.375.921,4	100	30.375.921,4			
		01.2.02.0001	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	411	Orang	436	30.379.201,4	436	30.375.921,4	436	30.375.921,4			
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase honor PTT yang terpenuhi	100	%	100	77.906	100	81.186	100	81.186			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2023	Sat	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra Th. 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (000)	
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
		01.2.08.0004	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>	14	<i>Laporan</i>	14	77.906	14	81.186	14	81.186	
				Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	86,10 (AA)	Grade	86,15 (AA)		86,20 (AA)		86,20 (AA)		
		01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					162.400.000		164.800.000		164.800.000	
				Nilai Kinerja Keuangan	19,00	Nilai Bobot	19,00		19,00		19,00		
				Nilai Kinerja Pelayanan	30,85	Nilai Bobot	30,90		30,95		30,95		
				Nilai Kinerja Mutu Pelayanan dan manfaat bagi masyarakat	36,25	Nilai Bobot	36,25		36,25		36,25		
		01.2.10.0001	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	6	<i>Unit Kerja</i>	6	162.400.000	6	164.800.000	6	164.800.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2023	Sat	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra Th. 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
			Bidang Pelayanan Medis (Pelaksanaan Survey Akreditasi Rumah Sakit, dan Pelaksanaan Program Kerja Komite Medis)		1	Unit Kerja	1		1		1				
			Bidang Pelayanan Keperawatan (Pelayanan Makan Minum Pasien, dan Jasa Kebersihan Rumah Sakit)		1	Unit Kerja	1		1		1				
			Bidang Pelayanan Penunjang (Pelayanan Obat-Obatan, Belanja Modal Alat Kesehatan, Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis, Pelayanan Laboratorium, dll)		1	Unit Kerja	1		1		1				
			Aktivitas Bagian Keuangan (Gaji Pegawai BLUD, Peningkatan Pelayanan Medik, dll)		1	Unit Kerja	1		1		1				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2023	Sat	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir Renstra Th. 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
			Bagian Perencanaan dan Diklitbang (Penyusunan Profil RS, LKjIP, Renja, dan RBA; Pengadaan PAC/RIS Hardware PDE dan Pemenuhan Lisensi dll; Pendidikan dan Pelatihan; Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan; dll)		1	Unit Kerja	1		1		1				
			Bagian Tata Usaha (Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan ATK, Pembangunan dan Renovasi Gedung, dll)		1	Unit Kerja	1		1		1				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Salah satu indikator utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yaitu nilai kesehatan kinerja BLUD. Untuk menilai kesehatan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026, telah dirumuskan target kinerja yang harus dicapai oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal hingga tahun 2026. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Terdapat dua Indikator kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 yaitu Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintahan Perangkat Daerah dan Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Cara perhitungan nilai kesehatan kinerja BLUD ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 209/Menkes/SK/I/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 550/Menkes/SK/VII/2009 Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Kayanan Umum Rumah Sakit.

Perhitungan nilai kesehatan kinerja BLUD ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai suatu proses kegiatan rumah sakit secara terus menerus yang dilakukan secara *self assesment*. Pada indikator nilai kesehatan kinerja BLUD ini ada 3 (tiga) aspek penilaian, yaitu :

1. Indikator kinerja keuangan dengan bobot 20%
2. Indikator kinerja pelayanan dengan bobot 40%
3. Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%

Tingkat nilai Kesehatan Kinerja BLUD digambarkan dari hasil penjumlahan riil masing-masing indikator dari 3 aspek tersebut. Adapun penilaian tingkat kesehatan BLUD rumah sakit digolongkan menjadi:

a. SEHAT, yang terdiri dari:

- AAA apabila Total Skor (TS) lebih besar dari 95
- AA apabila TS lebih besar dari 80 atau kurang/atau sama dengan 95
- A apabila TS lebih besar dari 65 atau kurang/atau sama dengan 80

b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari:

- BBB apabila TS lebih besar dari 50 atau kurang/atau sama dengan 65
- BB apabila TS lebih besar dari 40 atau kurang/atau sama dengan 50
- B apabila TS lebih besar dari 30 atau kurang/atau sama dengan 40

c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:

- CCC apabila TS lebih besar dari 20 atau kurang/atau sama dengan 0
- CC apabila TS lebih besar dari 10 atau kurang/atau sama dengan 20;
- C apabila TS lebih kecil dari 10

Hasil evaluasi dan analisis ketiga indikator nilai kesehatan kinerja BLUD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1
Nilai Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2023

No	Indikator	Bobot Nilai	Hasil Perhitungan	Nilai Riil
1	ROI	3	18,48%	3
2	Cash Ratio	3	400,6%	3
3	Current Ratio	3	547,57%	3
4	Collection Perriod	3	56,45 hari	3
5	Perputaran Persediaan (PP)/ ITO	2	43,38 hari	2

No	Indikator	Bobot Nilai	Hasil Perhitungan	Nilai Riil
6	Perputaran Total Aset TATO	2	28,48%	2
7	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	4	74,4%	3
Jumlah		20		19,00

Nilai indikator kinerja keuangan tahun 2023 adalah 19,00 dari total nilai 20.

Tabel 7.2
Nilai Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2023

No	Indikator	Bobot Nilai	Hasil Perhitungan	Nilai Riil
A	Pertumbuhan Produktivitas			
1	Rata-rata kunjungan rajal	2	1,20	1,6
2	Rata-rata kunjungan darurat	2	1,06	1,2
3	Hari perawatan Ranap	2	1,00	2,0
4	Pemeriksaan Radiologi	1,5	1,09	1,2
5	Pemeriksaan laboratorium	1,5	0,95	0,8
6	Rata-rata Operasi/hari	1	1,11	1,0
7	Rata-rata Rehab Medik/hari	1	1,32	1,0
B	Efisiensi Pelayanan			
1	Rasio pasien rawat jalan dengan dokter	1	25,71	1,0
2	Rasio pasien rawat jalan dengan perawat	1	15,26	0,5
3	Rasio rawat darurat dengan dokter	1	28,32	0,5
4	Rasio pasien rawat darurat dengan perawat	1	3,54	0,5
5	Rasio pasien rawat inap dengan dokter	1	3,18	0,5
6	Rasio pasien rawat inap dengan perawat	1	0,45	0,25
7	BOR	2	80,5	2,0
8	Av LOS	2	3,96	1,0
9	BTO	2	74,2	0,5
10	TOI	2	1,0	1,0

No	Indikator	Bobot Nilai	Hasil Perhitungan	Nilai Riil
C	Pertumbuhan Daya Saing			
1	Sales Growth (SALG)	2	0,97	0,8
D	Pengembangan SDM			
1	Program diklat	2	Ada program semua terlaksana	2
2	Penghargaan dan sangsi	1	Ada program semua terlaksana	1
E	Penelitian Dan Pengembangan			
1	Pengembangan produk baru bidang pelayanan	2	Melaksanakan sepenuhnya	2
2	Pengembangan sistem manajemen	1	Melaksanakan sepenuhnya	1
3	peningkatan penguasaan teknologi	1	Ada program semua terlaksana	1
F	Administrasi			
1	Rancangan RBA	2	Tepat waktu	2
2	Laporan Triwulan	2	Tepat waktu	2
3	Laporan Tahunan	2	Tepat waktu	2
	Jumlah	40		30,85

Nilai indikator kinerja pelayanan tahun 2023 adalah 30,85 dari total nilai 40.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2019 – 2023

	Indikator	Nilai Bobot	Hasil Perhitungan									
			2019	Nilai Riil	2020	Nilai Riil	2021	Nilai Riil	2022	Nilai Riil	2023	Nilai Riil
A	Mutu Pelayanan											
1	Emergency Respon Time	3	2,33 menit	3	4,5 menit	3	4,5 menit	3	< 5 menit	3	7 menit	3
2	Angka Kematian IGD	3	0,095	1	0,038	3	0,032	3	0,021	3	0,032	3
3	NDR (Angka Kematian Netto)	3	3,12%	2	3,09%	2	3,77%	2	2,87%	2	2,56%	2
4	Jumlah Pasien Rawat Inap yang Dirujuk	3	0,74%	3	0,54%	3	0,26%	2	0,30%	3	0,52%	3
5	Post Operative Death Rate	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
6	Angka Infeksi Nosokomial	3	-	3	-	3	-	3	0,17%	3	0,17%	3
7	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	3	41,44 menit	1	42,80 menit	1	27 menit	2	23,1 menit	2	23 menit	2
8	Waktu tunggu operasi elektif	3	1,4 hari	2	1,5 hari	2	1 hari	3	< 2 hari	2	1 hari	3
B	Kepedulian Kepada Masyarakat											
1	Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain	1	Ada	1	Ada	1	Ada	1	Ada	1	Ada	1
2	PKRS	1	Ada	1	Ada	1	Ada	1	Ada	1	Ada	1
3	Rasio Tempat Tidur Kelas III	1	59%	1	59%	1	57%	1	62%	1	62,13%	1
4	Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III	1	107,96%	1	80,58%	1	97,72 %	1	113,50 %	1	95,88 %	1
5	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu di rawat jalan	1	18,40%	0,25	24,40 %	0,5	37,83 %	0,5	33,18 %	1	28,88 %	0,5

	Indikator	Nilai Bobot	Hasil Perhitungan									
			2019	Nilai Riil	2020	Nilai Riil	2021	Nilai Riil	2022	Nilai Riil	2023	Nilai Riil
C	Kepuasan Pelanggan											
1	Prosentase Komplain	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2
2	Lama waktu tunggu di poliklinik	2	111,71 menit	0,75	100 menit	0,75	96 menit	0,75	60,6 menit	0,75	96 menit	0,75
3	Kemudahan Pelayanan	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2	Ada	2
D	Kepedulian Terhadap Lingkungan											
1	Kebersihan Lingkungan	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5
2	Hasil uji AMDAL	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5	Ada	2,5
TOTAL		40		32		34,25		35,75		35,75		36,25

Indikator kegiatan kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat pada tahun 2019 dengan nilai 32; tahun 2020 dengan nilai 34,25; tahun 2021 dengan nilai 35,75; tahun 2022 dengan nilai 35,75, dan tahun 2023 dengan nilai 36,25.

Tabel 7.4
 Nilai Kesehatan Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Nilai Riil	Nilai Maksimal
1	Kinerja Keuangan	19,00	20
2	Kinerja Pelayanan	30,85	40
3	Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Masyarakat	36,25	40
	Total	86,10	100
	Keterangan	(Sehat AA)	

Rumusan indikator kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.5 berikut.

Tabel 7.5
 Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
 Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025 – 2026

No	Indikator	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2025	2026	2026
1	Nilai IKM RSUD	Nilai; tahunan; Permenpan RB No. 14 Tahun 2017	79,11	80	82	82
2	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	Persen ; tahunan ; Permen-dagri Pemutakhiran Nomor 90 Tahun 2019	100%	100 %	100 %	100 %
3	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Grade sesuai Kemenkes RI Nomer 209/Menkes/SK/I/2011	86,10 (AA)	86,15 (AA)	86,20 (AA)	86,20 (AA)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan selama tahun 2025 dan 2026 yang bersifat indikatif dan merupakan pedoman RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2025 – 2026. Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 disusun sebagai respon atas perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan dan kewenangan pemerintah daerah, bentuk dan susunan perangkat daerah. Dokumen Renstra ini merupakan penyelarasan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2025 – 2026 mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra RSUD dr. Soeselo dan RKPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh

tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 yang berpedoman pada RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
2. Seluruh komponen pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal agar mendukung pencapaian target – target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026;
3. Seluruh komponen pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal agar melaksanakan Program yang tercantum di dalam Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 dengan sebaik – baiknya;
4. Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama periode Renstra;
5. Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 harus dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD;
6. Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk tahun 2025 dan 2026. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai.


Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang, maka dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Dokumen Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan

upaya RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Demikian Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 disusun sebagai panduan bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam melaksanakan strategi pada tahun 2025 dan 2026. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target – target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dapat mengantarkan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tegal, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Akhir kata semoga dokumen Renstra RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan mendorong seluruh pemangku peran untuk bersama-sama mendukung RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam mengemban amanat mencapai tujuan dan sasaran program dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026.

Slawi, Februari 2024
Direktur RSUD Dokter Soeselo
Kabupaten Tegal



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc, Sp.An

Pembina Utama Muda

NIP 19700309 200312 1 005

